



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 018/II/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 018/II/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pengurus Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi
Gema Perak Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Alamat : Kp. Legok Rt/Rw.002/001 Des. Pasirkupa Kec. Kalanganyar Kab.
Lebak, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PT Sae Amanah Sejahtera

Alamat : Jl. Raya Bayah Cikotok Km.7 Kab.Lebak Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Februari 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 018/II/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 26 Februari 2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 14 Desember 2020, Pemohon mengajukan surat nomor: 111/DPD/LSM-AGP/XII/2020 Perihal permohonan informasi/Data yang ditujukan kepada PPID PT Sae Amanah Sejahtera yang dikirimkan melalui Pos dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima pada tanggal 16 Desember 2020. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Daftar Log Book Tahun 2018, 2019 dan 2020.
2. Foto Copy KTP yang tertera sesuai dengan data yang ada di Log Book Tahun 2018, 2019 dan 2020.
3. Foto Copy Peraturan Bupati/PERBUP Kab. Lebak.
4. Foto Copy Peraturan dari Kementrian ESDM dan BUMN.
5. Foto Copy Surat Penunjukan Agen LPG 3kg disertai surat keterangan bukti kepemilikan tabung yang sah dari PT PERTAMINA.
6. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha.
7. Foto Copy NPWP Perusahaan.
8. Foto Copy Referensi Bank
9. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
11. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

12. Foto Copy Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan (HO)
13. Foto Copy Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL)
14. Foto Copy Surat Keterangan Rekomendasi mendirikan Agen LPG tabung 3kg dari RT/RW Desa/Kelurahan setempat
15. Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan
16. Foto Copy SKCK dari Kepolisian untuk Direktur dan Komisaris
17. Foto Copy Susunan Kepengurusan dan Jumlah Karyawan
18. Foto Copy Daftar Pangkalan outlet beserta perjanjian antara agen dan pangkalan
19. Foto Copy Surat pernyataan Kesanggupan
20. Foto Copy Surat Keterangan Penyalur LPG tabung 3kg
21. Foto/Dokumen Kegiatan

[2.3] Pada tanggal 5 Januari 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 001.K/DPD/LSM-AGP/I/2021 Perihal Pernyataan Keberatan atas Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID PT Sae Amanah Sejahtera yang dikirimkan melalui Pos dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima pada tanggal 5 Januari 2021.

[2.4] Pada tanggal 24 Februari 2021, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada tanggal 25 Februari 2021.

[2.5] Pada tanggal 26 Februari 2021 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 16 September 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi secara Elektronik dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 23 September 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan kedua yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2021 yang dilakukan secara Elektronik dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 September 2021 dengan agenda Sidang Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Marpausi sebagai Ketua DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak Provinsi Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 14 Desember 2020 yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 16 Januari 2020.
2. Bahwa benar surat permohonan informasi tidak ditanggapi.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan tanggal 5 Januari 2021 kepada Termohon melalui jasa pengiriman dan surat tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.
4. Bahwa Abdi Gema Perak merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat dimana susunan kepengurusan kami ada ditingkatkan DPP selaku pengurus pusat, DPW ditingkat Provinsi dan DPD yang ada ditingkat Kabupten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan AD/ART untuk keputusan-keputusan harus ditandatangani oleh dua orang yaitu, Ketua dan Sekertaris dan dalam hal pengajuan permohonan informasi cukup ditandatangani oleh Ketua saja.

6. Bahwa Pemohon mengajukan surat kepada PPID PT Sae Amanah karena menurut Pemohon setiap badan publik pasti memiliki PPID.
7. Bahwa menurut Pemohon PT Sae Amanah selaku salah satu distributor LPG 3kg di Kabupaten Lebak yang terkait adanya subsidi sehingga asumsi Pemohon PT Sae Amanah ini merupakan badan publik.
8. Bahwa menurut Pemohon PT Sae melakukan penyaluran gas yang sumber dana kegiatannya dari dana APBN.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003093.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LSM Abdi Gema Perak dan Lampiran Susunan Organ Perkumpulan.
Bukti P-2	Foto Copy Akta Perkumpulan LSM Abdi Gema Perak Nomor 22.- Tanggal 05 Maret 2018.
Bukti P-3	Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak Nomor: 05/SK/RDP-AGP/IX/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Lampiran Tentang Susunan Pengurus DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak Periode 2020-2024.
Bukti P-4	Foto Copy Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor: 145/1291-Ds/XI/2020.
Bukti P-5	Foto Copy surat nomor: 111/DPD/LSM-AGP/XII/2020 Perihal permohonan informasi/Data yang ditujukan kepada PPID PT Sae Amanah Sejahtera tertanggal 14 Desember 2020.
Bukti P-6	Foto Copy bukti pengiriman surat dari Pos Indonesia nomor 233671660 tanggal kirim 14 Desember 2020 dan print out cek resi atas nama penerima PT Sae Amanah Sejahtera.
Bukti P-7	Foto Copy surat nomor: 001.K/DPD/LSM-AGP/I/2021 Perihal Pernyataan Keberatan atas Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID PT Sae Amanah Sejahtera tertanggal 5 Januari 2021.
Bukti P-8	Foto Copy bukti pengiriman surat dari Pos Indonesia nomor 27216836 tanggal kirim 5 Januari 2021 dan print out cek resi dengan no.resi 17289574182.
Bukti P-9	Surat Nomor: 003.A/DPD/LSM-AGP/II/2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2021 yang dilakukan secara Elektronik dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Solihin Abu Bakar, S.H.,M.H., Maruli Manurung, S.H.,M.H., Michael Dennys Tambunan, S.H.,M.H., Agus Nurhidayanto, S.H., dan Maulana Yusuf, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa H. Arie Setiawan sebagai Direktur PT Sae Amanah Sejahtera dan Surat Perintah Nomor: Sprin/141/IX/HUK.12.15/2021/Bidkum tertanggal 16 September 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 14 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Hj. Sona.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan atas surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 5 Januari 2021 yang diterima oleh pegawai Sdr. Atin.
3. Bahwa Termohon sudah menjawab untuk surat yang pertama yaitu surat permohonan informasi, sedangkan surat yang kedua belum Termohon jawab.
4. Bahwa PT Sae Amanah bukan merupakan BUMN ataupun BUMD tapi melainkan pihak ketiga atau perusahaan swasta.

5. Bahwa PT Sae Amanah sampai saat ini belum pernah menerima anggaran dari APBN maupun APBD.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Termohon yang diwakili Solihin Abu Bakar, S.H.,M.H., Maruli Manurung, S.H.,M.H., Michael Denny Tambunan, S.H.,M.H., Agus Nurhidayanto, S.H., dan Maulana Yusuf, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa H. Arie Setiawan sebagai Direktur PT Sae Amanah Sejahtera dan Surat Perintah Nomor: Sprin/141/IX/HUK.12.15/2021/Bidkum tertanggal 16 September 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Sae Amanah bergerak dalam usaha pendistribusian gas LPG berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina.
2. Bahwa PT Sae merupakan perusahaan swasta yang tidak menerima anggaran baik dari APBN maupun APBD.
3. Bahwa kerjasama dengan Pertamina berdasarkan surat perjanjian yang berlaku dari 1 Desember 2019 sampai 30 November 2022.
4. Bahwa PT Sae membeli gas dengan Pertamina melalui perjanjian ada klausul-klausul yang dipenuhi oleh pihak swasta, sehingga PT Sae hanya membeli yaitu sebagai pihak agen.
5. Bahwa PT Sae Amanah tidak memiliki PPID.
6. Bahwa sesuai dengan perjanjian dalam rangka keagenan LPG, jadi siapa saja yang berbadan hukum dapat mengajukan ke Pertamina dalam rangka pendistribusian dimana anggaran yang digunakan merupakan anggaran dari PT Sae Amanah itu sendiri.
7. Bahwa PT Sae Amanah membeli kepada PT Pertamina sesuai dengan harga riil yang ada di Pertamina itu sendiri sesuai dengan perjanjian dan dijual juga sesuai dengan perjanjian tersebut.

8. Bahwa menurut Termohon surat permohonan informasi salah sasaran, seharusnya ditujukan kepada PPID Pertamina.
9. Bahwa PT Sae Amanah setiap bulan melaporkan ke Pertamina sesuai dengan perjanjian tersebut.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa H. Arie Setiawan sebagai Direktur PT Sae Amanah Sejahtera dan Surat Perintah Nomor: Sprin/141/IX/HUK.12.15/2021/Bidkum tertanggal 16 September 2021
-----------	---

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah PT. Sae Amanah Sejahtera, Maka Majelis Komisioner perlu mempertimbangkan apakah PT. Sae Amanah Sejahtera adalah suatu Badan Publik berdasarkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik?.

[3.5] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa PT Sae Amanah Sejahtera merupakan Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang distribusi gas LPG 3kg melalui perjanjian dengan PT. Pertamina dan tidak pernah menerima anggaran baik berupa APBN maupun APBD, dimana anggaran dalam pembelian gas LPG 3kg merupakan anggaran dari PT. Sae Amanah Sejahtera.

[3.6] Menimbang PT Sae Amanah Sejahtera adalah merupakan badan hukum privat yang didirikan oleh sekelompok orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum dan memiliki tujuan *provit* (keuntungan).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait kerjasama antara PT Sae Amanah Sejahtera dengan pihak PT Pertamina, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat itu merupakan bentuk perikatan kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pendistribusian gas LPG 3kg.

[3.8] Menimbang Termohon adalah merupakan badan hukum privat, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat PT. Sae Amanah Sejahtera tidak memenuhi unsur Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[3.9] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.8], maka Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten